



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AGUS HERMAWAN, tempat/tanggal lahir Jember 24 April 1975, umur 48 tahun Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan A RT/RW 02/02 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-Laki, dalam hal ini memberika kuasa kepada Irfan Nahdi, S.H., dan Yuli Winiarni Wahyuningtyas, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Januari 2023 dibawah register Nomor 53/Pendaft/Pdt/2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 24 April 1975 dengan nama AGUS HERMAWAN tercantum sebagai anak dari pasangan GUNAWAN WINOTO dan ENDANG DJAYAWATI berdasarkan Akte Kelahiran Istimewa tahun 1975 No. 23 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Jember pada tanggal 14 Mei 1975;
2. Bahwa nama ibu kandung Pemohon tercantum sebagai TAN TJAY NGO dalam Kartu Keluarga Pemohon No.: 3509022503100017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama ibu kandung Pemohon tercantum sebagai TAN TJAY NGO berdasarkan Surat Kelahiran No. 69/1947 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Malang pada tanggal 14 Agustus 1950;
 4. Bahwa ibu kandung Pemohon mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia dengan nama TAN TJAY NGO berdasarkan Surat Pernyataan Pengadilan Negeri Malang No. 25/1972 pada tanggal 07 September 1972;
 5. Bahwa ibu kandung Pemohon karena alasan budaya dan kebiasaan setempat oleh masyarakat dipanggil dengan nama Indonesia yaitu ENDANG DJAYAWATI;
 6. Bahwa terdapat perbedaan nama ibu kandung Pemohon ini ditegaskan oleh Surat Keterangan No. 475/61/35.09.20.2005/2012 yang menerangkan bahwa nama TAN TJAY NGO dan ENDANG DJAYAWATI adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan kepala desa Wonorejo pada tanggal 26 Juli 2012;
 7. Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia dengan nama TAN TJAY NGO pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kematian No. 3509-KM-31012019-0002 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Jember pada tanggal 31 Januari 2019;
 8. Bahwa ibu kandung Pemohon tidak pernah mengajukan dan melakukan perubahan nama dari nama asal Tionghoa ke nama Indonesia dibuktikan dengan Surat Kelahiran, Surat WNI dan Akta Kematian ibu kandung Pemohon semuanya tertulis TAN TJAY NGO;
 9. Bahwa dikarenakan Ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon mengurus Surat Keterangan Hak Mewaris di notaris, akan tetapi terkendala karena terdapat perbedaan nama ibu kandung Pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
 10. Bahwa untuk keperluan merubah nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran oleh Dispenduk diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri jember;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu Kandung Di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 23 Tahun 1975 tertanggal 14 Mei 1975 yang semula tertulis ENDANG DJAYAWATI menjadi yang benar adalah TAN TJAY NGO;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Agus Hermawan, NIK 3509022404750003, tertanggal 12 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509022503100017 atas nama Kepala Keluarga Agus Hermawan, tertanggal 14 Februari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Istimewa Nomor 23 Tahun 1975, atas nama Agus Hermawan, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Ke Satu Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, tertanggal 14 Mei 1975, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kelahiran Nomor 69/1947 atas nama Tan Tjay Ngo, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pendaftaran Djiwa di Malang, tertanggal 14 Agustus 1950, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan WNI Nomor 25/1972 dari Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 7 September 1972, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi No. PORA/432/C-g/1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Daerah Malang tertanggal 7 September 1972, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pentjabutan S.T.M.D atas nama Tan Tjay Ngo, tertanggal 8 September 1972, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 475/61/35.09.20.2005/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wonorejo tertanggal 26 Juli 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-31012019-0002 atas nama Tan Tjay Ngo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3509/AM/2007/RAM.No:087 atas nama Gunawan Winoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 23 Mei 2007, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perkawinan atas nama Gunawan Winoto dan Tan Tjay Ngo, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Jember, tertanggal 27 September 1971, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Istimewa Nomor 50 atas nama Ida Royani, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jember, tertanggal 22 November 1973, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAFIT PETRUS EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama Gunawan Winoto dan Ibu Pemohon bernama Tan Tjay Ngo;
 - Bahwa Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara yaitu yang pertama bernama Ika, kedua bernama Ida Royani (Istri Saksi), dan ketiga bernama Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan penulisan nama ibunya pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa perbedaan nama yang akan dilakukan perubahan yaitu pada nama ibu pemohon yang pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Endang Djayawati, sedangkan seharusnya tertulis Tan Tjay Ngo;
 - Bahwa ibu mertua saksi aslinya bernama Tan Tjay Ngo namun dalam keseharian oleh tetangga juga dipanggil dengan nama Endang Djayawati;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nama Endang Djayawati pada Ibu mertua saksi;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis Endang Djayawati hanya pada Akta Kelahiran Pemohon saja sedangkan pada dokumen lain tertulis Tan Tjay Ngo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan mengurus Warisan dari Kedua orangtuanya, Pemohon mengalami kendala karena nama Ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen lainnya berbeda;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat baik itu dalam perkara pidana maupun sengketa perdata;
Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;
- 2. **Saksi EDDY PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1993 dan menjadi tetangga sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama Gunawan Winoto dan Ibu Pemohon bernama Tan Tjay Ngo;
 - Bahwa Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara yaitu yang pertama bernama Ika, kedua bernama Ida Royani (Istri Saksi), dan ketiga bernama Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan penulisan nama Ibunya pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa perbedaan nama yang akan dilakukan perubahan yaitu pada nama ibu pemohon yang pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Endang Djayawati, sedangkan seharusnya tertulis Tan Tjay Ngo;
 - Bahwa ibu Pemohon aslinya bernama Tan Tjay Ngo namun dalam keseharian oleh tetangga juga dipanggil dengan nama Endang Djayawati;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nama Endang Djayawati pada Ibu Pemohon;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis Endang Djayawati hanya pada Akta Kelahiran Pemohon saja sedangkan pada dokumen lain tertulis Tan Tjay Ngo;
 - Bahwa saat akan mengurus Warisan dari Kedua orangtuanya, Pemohon mengalami kendala karena nama Ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen lainnya berbeda;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat baik itu dalam perkara pidana maupun sengketa perdata;
Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk mengganti nama Ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 23 Tahun 1975, yang semula tertulis nama **ENDANG DJAYAWATI** menjadi **TAN TJAY NGO** guna mengurus Surat Keterangan Hak Mewaris di Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan A RT/RW 002/002 Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Istimewa tahun 1975 dan berdasarkan keterangan Para Saksi, terungkap fakta Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama ENDANG DJAYAWATI dan GUNAWAN WINOTO;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari Pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-9 dan P-10 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-31012019-0002 atas nama Tan Tjay Ngo dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509/AM/2007/RAM.No:087 atas nama Gunawan Winoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan oleh keterangan Para Saksi terungkap fakta nama Ibu kandung Pemohon adalah Tan Tjay Ngo, akan tetapi dalam kesehariannya karena alasan budaya dan kebiasaan setempat oleh masyarakat, Ibu kandung Pemohon dipanggil dengan nama Indonesia yaitu Endang Djayawati, sedangkan Ibu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dahulunya tidak pernah merubah nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ibu kandung Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23 Tahun 1975, yang mana nama Ibu kandung Pemohon tertulis nama Endang Djayawati sedangkan yang benar adalah **Tan Tjay Ngo** (bukti surat P-3) dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 475/61/35.09.20.2005/2012 tanggal 26 Juli 2012 (bukti surat P-8) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonorejo yang menerangkan pada pokoknya bahwa **Tan Tjay Ngo dan Endang Djayawati** adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama Ibu kandung Pemohon dengan nama **Tan Tjay Ngo** telah dipergunakan didalam dokumen lainnya yaitu bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, dan P-12 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk kepentingan mengurus Surat Keterangan Hak Mewaris sehingga kelak dikemudian hari tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin perbaikan nama Ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya Penetapan ini maka dilakukan perubahan redaksi amar Penetapan ini tanpa merubah substansi Petitum permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23 Tahun 1975 tertanggal 14 Mei 1975 yang semula tertulis nama **ENDANG DJAYAWATI** menjadi **TAN TJAY NGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023**, oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 31 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Materai putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi putusan	: Rp	10.000,00
-----+-----		
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)